E-ISSN: 3025-0994
Halaman 3988-3997
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pokok Kerja Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

I Nyoman Widi Antara[1], Ana Rahmatyar[2], M. Sofian Assaori[3]

[1,2,3] Program Studi Hukum Fakultas Humaniora, Hukum Dan Pariwisata Universitas Bumigora
e-mail: inyomanwidiantara13@gmail.com ana.rahmatyar@universitasbumigora.ac.id sofian@universitasbumigora.ac.id

Abstract

The reform of Indonesian criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code introduces community service as one of the principal forms of punishment. The provision represents a shift in the orientation of punishment from a predominantly retributive approach toward a more rehabilitative, restorative, and humane approach. However, the regulation of community service in Article 85 of Law Number 1 of 2023 still contains several normative issues concerning the criteria and mechanisms for its implementation. This study aims to analyze the regulation of community service as a principal punishment under Law Number 1 of 2023 and to analyze its application from the perspectives of justice, legal certainty, and legal utility. This research uses normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively and descriptively. The results indicate that community service is regulated as a principal punishment that may be imposed under certain conditions and with consideration of the defendant's circumstances, including work capacity, social history, consent, occupational safety, religious or political convictions, and ability to pay a fine. Nevertheless, several provisions still contain normative ambiguity, particularly concerning the parameters of work capacity, social history, the prohibition against commercialization, legitimate reasons for failure to perform the punishment, and the technical mechanism of supervision. From the perspectives of justice and legal utility, community service has the potential to provide a more proportionate punishment, reduce the negative effects of short-term imprisonment, and provide benefits to society. However, legal certainty requires clearer technical regulations and adequate implementation mechanisms.

Keywords: Community Service, Justice, Law Number 1 Of 2023, Legal Certainty, Legal Utility, Principal Punishment.

Abstrak

Pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi pemidanaan dari pendekatan yang semata-mata bersifat represif menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif, restoratif, dan humanis. Namun demikian, pengaturan pidana kerja sosial dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih mengandung beberapa persoalan normatif berkaitan dengan kriteria dan mekanisme pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pidana pokok kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta menganalisis penerapannya ditinjau dari aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum

normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial telah diatur sebagai salah satu pidana pokok yang dapat dijatuhkan dengan memenuhi persyaratan tertentu dan mempertimbangkan keadaan terdakwa, antara lain kemampuan kerja, riwayat sosial, persetujuan terdakwa, keselamatan kerja, agama atau keyakinan, serta kemampuan membayar pidana denda. Meskipun demikian, masih terdapat kekaburan norma, khususnya mengenai parameter kemampuan kerja, riwayat sosial, larangan komersialisasi, alasan yang sah atas tidak dilaksanakannya pidana kerja sosial, serta mekanisme pengawasan. Ditinjau dari aspek keadilan dan kemanfaatan hukum, pidana kerja sosial memiliki potensi untuk memberikan pemidanaan yang lebih proporsional, mengurangi dampak negatif pidana penjara jangka pendek, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, dari aspek kepastian hukum masih diperlukan pengaturan teknis yang lebih jelas serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang memadai.

Kata Kunci: Kerja Sosial, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, Pidana Pokok, UU Nomor 1 Tahun 2023, Keadilan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum, hukum memiliki fungsi penting sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (Dafy & Zulfiani, 2026). Dalam bidang hukum pidana, fungsi tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana, serta jenis dan bentuk pemidanaan yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Hukum pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Fikri & Arfa, 2025). Oleh karena itu, perkembangan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk membentuk sistem pemidanaan yang mampu memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaku sekaligus memperhatikan kepentingan masyarakat dan proses reintegrasi sosial.

Pembaharuan hukum pidana Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu perubahan penting dalam KUHP Nasional tersebut adalah dimasukkannya pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok (Nahak, 2023). Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam sistem pemidanaan Indonesia karena pidana kerja sosial memberikan alternatif terhadap pidana penjara maupun pidana denda dalam kondisi tertentu. Pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan bentuk pemidanaan yang mengharuskan terpidana melakukan pekerjaan tertentu yang memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menerima imbalan (Nainggolan, 2019). Pidana tersebut dapat menjadi alternatif terhadap penggunaan pidana penjara jangka pendek yang memiliki sejumlah dampak negatif, termasuk munculnya stigma sosial dan terganggunya proses reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pidana kerja sosial ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok. Ketentuan mengenai pidana kerja sosial secara khusus diatur dalam Pasal 85. Berdasarkan ketentuan tersebut, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Wijaya et al., 2026). Pengaturan tersebut juga memberikan sejumlah pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana kerja sosial. Hakim perlu mempertimbangkan antara lain pengakuan terdakwa, kemampuan kerja terdakwa, persetujuan terdakwa setelah memperoleh penjelasan mengenai tujuan dan segala

hal yang berkaitan dengan pidana kerja sosial, riwayat sosial terdakwa, keselamatan kerja, agama atau kepercayaan serta keyakinan politik terdakwa, dan kemampuan terdakwa membayar pidana denda (Ramadhan, 2024).

Meskipun telah diatur secara khusus, ketentuan mengenai pidana kerja sosial masih menimbulkan sejumlah persoalan yuridis. Beberapa istilah dan parameter yang digunakan dalam Pasal 85 belum sepenuhnya memberikan ukuran yang konkret. Misalnya, ketentuan mengenai kemampuan kerja dan riwayat sosial terdakwa belum memberikan parameter yang secara tegas dapat digunakan sebagai pedoman yang seragam dalam praktik (Sutrisni & Susrama, 2023). Demikian pula mengenai pelaksanaan pekerjaan sosial, larangan agar pekerjaan tersebut tidak dikomersialkan, serta alasan yang sah apabila terpidana tidak melaksanakan kewajibannya masih membutuhkan kejelasan lebih lanjut. Persoalan tersebut menjadi penting karena suatu norma hukum tidak hanya harus mengatur substansi hak dan kewajiban, tetapi juga harus memberikan kepastian mengenai bagaimana norma tersebut diterapkan (Triatmojo et al., 2026). Ketidakjelasan parameter dapat membuka ruang perbedaan penafsiran dalam penerapan pidana kerja sosial sehingga berpotensi memengaruhi konsistensi penjatuhan dan pelaksanaannya.

Di sisi lain, pidana kerja sosial memiliki tujuan yang sejalan dengan perkembangan pemidanaan modern. Pidana tersebut tidak hanya berorientasi pada pemberian penderitaan kepada pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat (Azzahra et al., 2025). Dengan demikian, pidana kerja sosial dapat dikaitkan dengan tujuan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemulihan hubungan antara pelaku dengan masyarakat. Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya dilakukan analisis yuridis terhadap pidana pokok kerja sosial dalam KUHP Nasional. Analisis tidak hanya diperlukan untuk mengetahui bagaimana pidana kerja sosial diatur, tetapi juga untuk melihat sejauh mana pengaturan tersebut dapat memenuhi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum (Aziz et al., 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas dua permasalahan utama, yaitu, pertama, bagaimana pengaturan pidana pokok kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan kedua, bagaimana analisis yuridis terhadap pidana pokok kerja sosial ditinjau dari keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai penerapan pidana kerja sosial sebagai bagian dari pembaharuan

METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi objek kajian. Penelitian difokuskan pada analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta konsep dan asas hukum yang berkaitan dengan penerapannya (Aulia et al., 2024). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Aziz et al., 2019). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya ketentuan mengenai pidana pokok dan pidana kerja sosial (Sutrisni & Susrama, 2023). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum yang menjadi dasar dalam menilai penerapan pidana kerja sosial.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Artadi, 2006). Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang relevan dengan pidana kerja sosial dan tujuan hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan

pendukung untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan (Faatah & Rusdiana, 2025), buku, jurnal, artikel ilmiah, serta sumber hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan ketentuan hukum dengan konsep serta permasalahan yuridis yang menjadi objek penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaturan Pidana Pokok Kerja Sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pengaturan Pidana Kerja Sosial

Hibah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menempatkan pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok dalam sistem pemidanaan nasional. Penempatan tersebut merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana Indonesia yang memberikan alternatif terhadap pidana penjara dan pidana denda dalam kondisi tertentu. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur jenis pidana pokok, yang salah satunya adalah pidana kerja sosial. Pengaturan lebih lanjut mengenai pidana kerja sosial terdapat dalam Pasal 85. Berdasarkan ketentuan tersebut, pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun, dengan ketentuan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pidana kerja sosial tidak dapat dijatuhkan terhadap seluruh jenis tindak pidana secara bebas. Terdapat batasan berdasarkan ancaman pidana dan jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Dengan demikian, pidana kerja sosial ditempatkan sebagai alternatif pemidanaan yang terutama berkaitan dengan tindak pidana dengan tingkat keseriusan tertentu. Pasal 85 juga memberikan sejumlah pertimbangan yang harus diperhatikan hakim. Pertimbangan tersebut meliputi pengakuan terdakwa, kemampuan kerja, persetujuan terdakwa setelah memperoleh penjelasan mengenai tujuan dan segala hal yang berkaitan dengan pidana kerja sosial, riwayat sosial terdakwa, keselamatan kerja, agama atau kepercayaan dan keyakinan politik terdakwa, serta kemampuan terdakwa membayar pidana denda.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa penjatuhan pidana kerja sosial tidak hanya didasarkan pada karakteristik tindak pidana, tetapi juga memperhatikan keadaan individual terdakwa. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya orientasi individualisasi pemidanaan, yaitu mempertimbangkan kondisi pelaku dalam menentukan jenis dan pelaksanaan pidana (Afriyanto et al., 2024). Pidana kerja sosial juga memiliki batasan mengenai lamanya pelaksanaan. Dalam pengaturannya, pidana kerja sosial dilaksanakan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam. Pelaksanaannya paling banyak 8 (delapan) jam dalam satu hari dan dapat dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencaharian dan kegiatan lain yang bermanfaat (Afifah & Warjiyati, 2024).

Ketentuan mengenai durasi tersebut menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dirancang agar tetap memberikan ruang bagi terpidana untuk menjalankan kehidupan sosial dan ekonominya. Dengan demikian, pidana tersebut berbeda dari pidana penjara yang secara langsung membatasi kebebasan seseorang melalui penempatan di lembaga pemasyarakatan. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana kerja sosial juga perlu memuat ketentuan mengenai jangka waktu pidana, jumlah jam kerja setiap hari, jangka waktu penyelesaian pidana, serta konsekuensi apabila pidana kerja sosial tidak dilaksanakan. Ketentuan tersebut diperlukan agar terdapat dasar yang jelas bagi pelaksanaan dan pengawasan pidana.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kerja Sosial

Hakim memiliki posisi penting dalam menentukan dapat atau tidaknya pidana kerja sosial dijatuhkan. Hal tersebut disebabkan pidana kerja sosial bukan merupakan pidana yang

secara otomatis diterapkan setelah terpenuhinya syarat tindak pidana tertentu, tetapi memerlukan penilaian hakim terhadap keadaan perkara dan keadaan terdakwa. Pertimbangan terhadap kemampuan kerja merupakan salah satu aspek yang penting. Pidana kerja sosial pada dasarnya membutuhkan kemampuan tertentu dari terpidana untuk melaksanakan pekerjaan yang ditentukan. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum memberikan parameter yang lebih rinci mengenai bagaimana kemampuan kerja tersebut harus dinilai (Afdhali & Syahuri, 2023).

Selain kemampuan kerja, riwayat sosial terdakwa juga menjadi salah satu pertimbangan. Riwayat sosial dapat memberikan gambaran mengenai kehidupan dan hubungan sosial terdakwa. Akan tetapi, ketentuan tersebut juga belum memberikan ukuran yang lebih konkret mengenai aspek apa saja yang harus dinilai dan bagaimana hasil penilaiannya digunakan oleh hakim (Haefani & Mulyanti, 2025). Persetujuan terdakwa juga merupakan unsur penting dalam penjatuhan pidana kerja sosial. Persetujuan tersebut diberikan setelah terdakwa mendapatkan penjelasan mengenai tujuan dan hal-hal yang berkaitan dengan pidana kerja sosial. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial memperhatikan kesediaan terdakwa untuk menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya (Triatmojo et al., 2026).

Pertimbangan terhadap keselamatan kerja juga penting karena pekerjaan yang diberikan kepada terpidana tidak boleh mengabaikan kondisi keselamatan dan perlindungan dalam pelaksanaannya. Demikian pula pertimbangan mengenai agama, kepercayaan, dan keyakinan politik dimaksudkan agar pekerjaan sosial yang diberikan tidak bertentangan dengan aspek fundamental dalam diri terpidana (Triatmojo et al., 2026). Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kerja sosial harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya syarat formal, tetapi juga perlu memastikan bahwa jenis pekerjaan, waktu pelaksanaan, dan kondisi terpidana memungkinkan pidana tersebut dilaksanakan secara efektif.

Implementasi dan Tantangan Pidana Kerja Sosial di Indonesia

Pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya telah memberikan konstruksi hukum mulai dari syarat penjatuhan, pertimbangan hakim, durasi pelaksanaan, hingga konsekuensi apabila pidana tidak dilaksanakan. Namun, implementasinya masih memerlukan dukungan peraturan dan mekanisme teknis yang lebih rinci (Fikri & Arfa, 2025). Salah satu persoalan adalah belum jelasnya parameter mengenai kemampuan kerja dan riwayat sosial terdakwa. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam menentukan apakah seseorang memenuhi persyaratan untuk menjalankan pidana kerja sosial.

Persoalan lain berkaitan dengan jenis pekerjaan yang dapat diberikan kepada terpidana. Pekerjaan tersebut harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak boleh diperlakukan sebagai kegiatan yang dikomersialkan (Sutrisni & Susrama, 2023). Namun, batasan mengenai makna tidak dikomersialkan perlu diperjelas agar terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya. Pengawasan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Jaksa memiliki peranan dalam pelaksanaan putusan pengadilan, sedangkan pembimbing kemasyarakatan memiliki fungsi yang berkaitan dengan pembimbingan dan pengawasan terhadap terpidana. Pelaksanaan fungsi tersebut membutuhkan koordinasi yang jelas agar kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak tidak tumpang tindih.

Selain aspek kelembagaan, pelaksanaan pidana kerja sosial membutuhkan sarana dan tempat pelaksanaan yang memadai. Ketersediaan fasilitas dan lembaga yang dapat menerima terpidana untuk melakukan pekerjaan sosial menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas penerapan pidana tersebut. Dengan demikian, keberadaan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum dengan sendirinya menjamin terlaksananya pidana kerja sosial secara efektif. Diperlukan pengaturan teknis, koordinasi antarlembaga, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta mekanisme pengawasan yang jelas (AL Ayoubi, 2025).

Analisis Yuridis Pidana Pokok Kerja Sosial Ditinjau dari Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Hukum

Penerapan Pidana Pokok Kerja Sosial Ditinjau dari Aspek Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum. Dalam konteks pemidanaan, keadilan tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga dengan proporsionalitas antara perbuatan, keadaan pelaku, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat. Pidana kerja sosial memberikan alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek. Bagi tindak pidana tertentu, penggunaan pidana penjara dalam waktu singkat dapat menimbulkan dampak berupa stigma sosial dan gangguan terhadap kehidupan sosial pelaku (Triatmojo et al., 2026). Dalam konteks tersebut, pidana kerja sosial memberikan bentuk pertanggungjawaban yang tetap membatasi pelaku melalui kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan masyarakat, tetapi tidak menempatkannya dalam lembaga pemasyarakatan.

Persetujuan terdakwa sebagai salah satu pertimbangan juga menunjukkan adanya perhatian terhadap posisi dan hak terdakwa. Terpidana tidak semata-mata ditempatkan sebagai objek pemidanaan, tetapi diberikan kesempatan untuk memahami konsekuensi pidana yang akan dijalankan. Namun, aspek keadilan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pelaku (Dafy & Zulfiani, 2026). Kepentingan korban juga harus menjadi bagian dari pertimbangan. Dalam perkara yang menimbulkan kerugian besar atau dampak yang serius terhadap korban, pidana kerja sosial perlu dipertimbangkan secara hati-hati agar jenis pidana yang dijatuhkan tetap proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana.

Dengan demikian, pidana kerja sosial pada prinsipnya dapat mencerminkan nilai keadilan karena memberikan alternatif pemidanaan yang lebih proporsional dan tetap menuntut pertanggungjawaban pelaku. Akan tetapi, pencapaian keadilan dalam praktik masih dipengaruhi oleh kejelasan parameter mengenai kemampuan kerja, riwayat sosial, serta proporsionalitas durasi pidana.

Penerapan Pidana Pokok Kerja Sosial Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum

Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas sehingga subjek hukum dapat mengetahui hak, kewajiban, serta konsekuensi dari suatu tindakan. Dalam penerapan pidana kerja sosial, kepastian hukum tidak hanya diperlukan dalam menentukan kapan pidana tersebut dapat dijatuhkan, tetapi juga dalam menentukan bagaimana pidana dilaksanakan dan diawasi (Fikri & Arfa, 2025). Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum mengenai syarat penjatuhan pidana kerja sosial. Akan tetapi, beberapa ketentuan masih menggunakan istilah yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Misalnya, parameter kemampuan kerja dan riwayat sosial terdakwa belum sepenuhnya memberikan ukuran objektif bagi hakim.

Demikian pula mengenai ketentuan apabila terpidana tidak melaksanakan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah. Diperlukan kejelasan mengenai bagaimana alasan tersebut dinilai, siapa yang menentukan apakah alasan tersebut sah, serta prosedur apa yang harus ditempuh sebelum pidana pengganti diterapkan. Kepastian hukum juga berkaitan dengan pengawasan (Nahak, 2023). Tanpa pedoman teknis yang jelas, terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan penerapan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi konsistensi pelaksanaan pidana kerja sosial.

Oleh karena itu, pengaturan pidana kerja sosial masih membutuhkan peraturan pelaksana yang mengatur secara lebih rinci mengenai jenis pekerjaan, standar keselamatan, mekanisme penempatan, pengawasan, pencatatan jam kerja, pelaporan, alasan yang sah atas ketidakhadiran, serta mekanisme apabila terpidana tidak memenuhi kewajibannya.

Penerapan Pidana Pokok Kerja Sosial Ditinjau dari Aspek Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum berkaitan dengan sejauh mana hukum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks pidana kerja sosial, kemanfaatan dapat dilihat dari manfaat yang diterima pelaku, masyarakat, dan sistem peradilan pidana. Bagi pelaku, pidana kerja sosial memberikan kesempatan untuk tetap berada di lingkungan masyarakat dan

menjalankan aktivitas kehidupan tertentu (Wijaya et al., 2026). Kondisi tersebut dapat mendukung proses reintegrasi sosial dan mengurangi dampak negatif yang dapat timbul dari pidana penjara jangka pendek.

Bagi masyarakat, pekerjaan yang dilakukan oleh terpidana diharapkan memberikan kontribusi sosial. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan tidak hanya memberikan konsekuensi terhadap pelaku, tetapi juga dapat menghasilkan kegiatan yang memiliki manfaat bagi lingkungan sosial. Bagi sistem peradilan pidana, pidana kerja sosial memiliki potensi untuk mengurangi penggunaan pidana penjara terhadap perkara yang memenuhi persyaratan (Nainggolan, 2019). Hal tersebut pada akhirnya dapat mendukung upaya mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana penjara.

Namun, manfaat tersebut tidak akan tercapai secara optimal apabila pelaksanaan pidana kerja sosial tidak didukung oleh sarana dan mekanisme yang memadai. Ketersediaan tempat pelaksanaan, sumber daya manusia, pengawasan, koordinasi antarlembaga, serta penerimaan masyarakat menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pidana kerja sosial. Dengan demikian, dari aspek kemanfaatan, pidana kerja sosial memiliki potensi memberikan manfaat yang lebih luas dibandingkan penggunaan pidana penjara jangka pendek dalam perkara tertentu. Akan tetapi, manfaat tersebut sangat bergantung pada kesiapan sistem pelaksanaannya.

Pidana Kerja Sosial Ditinjau dari Aspek Keadilan

Keadilan Bagi Pelaku

Pidana kerja sosial dapat memberikan bentuk pertanggungjawaban yang tetap mempertahankan hubungan pelaku dengan masyarakat. Pelaku tidak secara otomatis dipisahkan dari lingkungan sosialnya melalui pidana penjara. Bagi pelaku tindak pidana tertentu, pendekatan tersebut dapat menjadi bentuk pemidanaan yang lebih proporsional karena pelaku tetap menerima konsekuensi hukum tetapi mempunyai kesempatan untuk menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi tertentu (Ramadhan, 2024). Persetujuan terdakwa juga menunjukkan adanya perhatian terhadap hak terdakwa. Sebelum pidana dijatuhkan, terdakwa harus diberikan penjelasan mengenai tujuan dan hal-hal yang berkaitan dengan pidana kerja sosial. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan pidana kerja sosial tidak diarahkan menjadi bentuk kerja paksa.

Keadilan bagi Korban

Keadilan dalam pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pelaku. Kepentingan korban juga harus dipertimbangkan. Korban memiliki kepentingan untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Pidana kerja sosial pada dasarnya lebih berorientasi pada kontribusi sosial terpidana dan kepentingan masyarakat. Karena itu, pidana kerja sosial tidak selalu secara langsung memulihkan kerugian korban. Dalam kondisi tertentu, apabila kerugian korban cukup besar, pelaksanaan kerja sosial saja mungkin belum memenuhi seluruh kepentingan korban. Hal tersebut menunjukkan perlunya melihat pidana kerja sosial sebagai bagian dari keseluruhan sistem pemidanaan, bukan sebagai satu-satunya bentuk pemulihan (Haefani & Mulyanti, 2025). Apabila terdapat mekanisme ganti kerugian atau restitusi yang relevan dengan perkara, kepentingan korban perlu tetap diperhatikan. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dapat menjadi bagian dari pertimbangan hakim.

Keadilan bagi Masyarakat

Masyarakat merupakan pihak yang juga menerima konsekuensi dari suatu tindak pidana. Karena itu, pidana kerja sosial memiliki dimensi keadilan sosial karena terpidana diwajibkan memberikan kontribusi melalui pekerjaan yang bermanfaat. Pidana tersebut memberikan kesempatan agar konsekuensi dari tindak pidana tidak hanya diwujudkan melalui penderitaan terpidana, tetapi juga melalui kegiatan yang memberikan manfaat kepada lingkungan sosial. Namun, manfaat sosial tersebut harus tetap ditempatkan dalam batas-batas perlindungan terhadap hak terpidana. Pekerjaan yang diberikan harus aman, sesuai dengan kemampuan, tidak eksploitatif, dan memiliki hubungan dengan tujuan pemidanaan . Dengan

demikian, keadilan dalam pidana kerja sosial dapat dipahami sebagai upaya mencapai keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku, kepentingan korban, dan manfaat bagi masyarakat.

Pidana Kerja Sosial Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum

Kepastian mengenai Syarat Penjatuhan

Dari sisi normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan dasar mengenai kapan pidana kerja sosial dapat dijatuhkan. Ketentuan mengenai ancaman pidana kurang dari 5 tahun serta pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori II memberikan batasan awal bagi hakim. Akan tetapi, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya ketentuan tertulis. Kepastian juga membutuhkan parameter yang dapat digunakan secara konsisten dalam penerapan. Persoalan mengenai kemampuan kerja, riwayat sosial, alasan yang sah, dan pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa masih terdapat aspek teknis yang perlu diperjelas (Faatah & Rusdiana, 2025).

Kepastian Mengenai Pelaksanaan

Kepastian hukum juga membutuhkan kejelasan mengenai bagaimana pidana dilaksanakan setelah putusan dijatuhkan. Terpidana harus mengetahui jenis pekerjaan, tempat pelaksanaan, jumlah jam kerja, batas waktu, serta kewajiban yang harus dipenuhi. Di sisi lain, aparat pelaksana harus mengetahui prosedur yang harus ditempuh apabila terdapat perubahan kondisi terpidana atau hambatan dalam pelaksanaan. Karena itu, peraturan pelaksana menjadi penting untuk menerjemahkan norma umum dalam Pasal 85 ke dalam prosedur yang dapat diterapkan secara konkret (Aulia et al., 2024).

Potensi Disparitas dalam Penerapan

Kekaburan norma dapat membuka kemungkinan adanya perbedaan penilaian terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Misalnya, perbedaan penilaian mengenai kemampuan kerja atau riwayat sosial dapat menghasilkan penerapan yang berbeda. Potensi perbedaan tersebut tidak berarti bahwa setiap perkara harus menghasilkan putusan yang sama. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai keadaan konkret perkara. Namun, kewenangan tersebut perlu didukung oleh parameter hukum yang cukup agar perbedaan putusan tetap dapat dijelaskan secara objektif. Dengan demikian, pedoman pelaksanaan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan independensi hakim, tetapi untuk memberikan standar yang membantu menciptakan konsistensi dalam penerapan pidana kerja sosial (Aulia et al., 2024).

Pidana Kerja Sosial Ditinjau dari Aspek Kemanfaatan Hukum

Manfaat bagi Terpidana

Pidana kerja sosial memungkinkan terpidana tetap berada di lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi terpidana untuk mempertahankan pekerjaan, hubungan keluarga, dan aktivitas sosial tertentu selama tetap memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam putusan. Hal tersebut dapat mendukung proses reintegrasi sosial karena terpidana tidak sepenuhnya dipisahkan dari lingkungan masyarakat .

Manfaat bagi Masyarakat

Pekerjaan yang dilakukan oleh terpidana dapat memberikan kontribusi kepada kepentingan umum. Dengan demikian, pidana yang dijalankan menghasilkan manfaat sosial secara langsung. Konsep tersebut membedakan pidana kerja sosial dari pemidanaan yang hanya memberikan pembatasan terhadap pelaku. Dalam kerja sosial, terdapat unsur kontribusi yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Manfaat bagi Sistem Pemasyarakatan

Pidana kerja sosial juga memiliki potensi untuk mengurangi penggunaan pidana penjara terhadap perkara yang memenuhi persyaratan. Hal tersebut berkaitan dengan persoalan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang menjadi salah satu isu dalam sistem pemidanaan. Apabila sebagian perkara yang sesuai dapat diselesaikan melalui pidana nonkustodial, penggunaan fasilitas pemasyarakatan dapat difokuskan kepada terpidana yang memang memerlukan pembatasan kebebasan. Namun, manfaat tersebut tidak dapat dicapai

hanya dengan mencantumkan pidana kerja sosial dalam undang-undang. Pelaksanaan membutuhkan tempat kerja sosial, petugas pengawas, pembimbing kemasyarakatan, sistem pencatatan, dan koordinasi antarlembaga.

Keseimbangan antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan

Ketiga tujuan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dalam penerapan pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial perlu memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi manfaat tersebut harus tetap berada dalam kerangka keadilan dan kepastian hukum. Jika hanya menitikberatkan pada kemanfaatan, terdapat risiko kepentingan terpidana atau korban tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Sebaliknya, jika hanya berorientasi pada kepastian formal tanpa memperhatikan kondisi konkret, pidana dapat kehilangan tujuan sosialnya. Oleh karena itu, penerapan pidana kerja sosial membutuhkan keseimbangan. Hakim perlu mempertimbangkan karakteristik tindak pidana, kondisi pelaku, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, jaksa dan pembimbing kemasyarakatan perlu memastikan bahwa putusan dijalankan sesuai ketentuan dan tetap menghormati hak terpidana.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana yang berusaha memperluas pilihan pemidanaan di luar pidana penjara. Pengaturannya telah memberikan dasar normatif yang cukup mengenai kedudukan, syarat, pertimbangan hakim, durasi, serta konsekuensi hukum. Namun, masih terdapat kebutuhan untuk memperjelas sejumlah norma dan membangun sistem pelaksanaan yang terintegrasi agar tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara lebih konsisten.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidana pokok kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bagian dari pembaharuan hukum pidana Indonesia yang menempatkan kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana pokok. Pidana tersebut dapat dijatuhkan dalam kondisi tertentu dengan mempertimbangkan karakteristik tindak pidana dan keadaan terdakwa. Pasal 85 mengatur sejumlah pertimbangan, antara lain kemampuan kerja, persetujuan terdakwa, riwayat sosial, keselamatan kerja, agama atau kepercayaan, keyakinan politik, dan kemampuan membayar denda. Pidana kerja sosial juga memiliki ketentuan mengenai batas minimum dan maksimum jam kerja serta jangka waktu pelaksanaannya. Secara yuridis, penerapan pidana kerja sosial memiliki kesesuaian dengan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum karena memberikan alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek, tetap menuntut pertanggungjawaban pelaku, dan berpotensi memberikan manfaat kepada masyarakat. Namun, dari aspek kepastian hukum masih terdapat beberapa persoalan berupa kekaburan norma mengenai kemampuan kerja, riwayat sosial, larangan komersialisasi, alasan yang sah apabila pidana tidak dilaksanakan, serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, efektivitas pidana kerja sosial masih bergantung pada kejelasan regulasi dan kesiapan sistem pelaksanaannya.

Saran

Pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksana yang lebih komprehensif mengenai pidana kerja sosial, khususnya mengenai kriteria kemampuan kerja, penilaian riwayat sosial, jenis dan tempat pelaksanaan pekerjaan, standar keselamatan kerja, mekanisme pengawasan, serta prosedur apabila terpidana tidak melaksanakan kewajibannya. Aparat penegak hukum juga perlu membangun koordinasi yang jelas dalam pelaksanaan pidana kerja sosial sehingga tugas hakim, jaksa, pembimbing kemasyarakatan, dan lembaga tempat pelaksanaan kerja sosial dapat berjalan secara terintegrasi. Selain itu, diperlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta sosialisasi kepada masyarakat agar pidana kerja

sosial dapat diterapkan secara konsisten dan mencapai tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Jurnal Hukum*, 6(2), 555–561.

Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum. 142–152.

Afriyanto, R., Gufron, A., Bawashir, A. S., & Kurniawan, R. R. (2024). Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Para Filsuf. 7(2).

AL Ayoubi, S. J. (2025). Pemidanaan Kepada Pelaku Konten Pornografi Menggunakan Aplikasi Deepfake Pada Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Unes Law Review*, 7(4), 998–1013. https://review-unes.com

Artadi, I. (2006). Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan. 67–80.

Aulia, K. N., Lestari, A., Latief, L. M., & Fajarwati, N. K. (2024). Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi. 2(1), 713–724.

Aziz, M., Rofiq, A., & Ghofur, A. (2019). Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statute Approach. 14(September 2019), 151–170.

Azzahra, S. N., Saragih, Y. M., Yusuf, M., & Pasaribu, U. R. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum. 4(3), 593–598.

Dafy, L., & Zulfiani, A. (2026). Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Nasional dan Komparasinya dengan Wetboek van Strafrecht (WvSr) Belanda. 6(2), 274–287.

Faatah, S. A. Al, & Rusdiana, E. (2025). Pengaturan Aktivitas Sebagai Implementasi Pidana Kerja Sosial dalam Penjelasan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 14, 439–451.

Fikri, A., & Arfa, N. (2025). Pidana Kerja Sosial Sebagai Pidana Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Komperatif Antara Indonesia dan Belanda). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 6(3), 387–404.

Haefani, H. Z., & Mulyanti, A. S. (2025). Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia dalam Menjerat Pelaku Deepfake Pornografi Berbasis Artificial Intelligence. 12–26.

Nahak, A. (2023). Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch. 2(3), 11659–11674.

Nainggolan, R. H. (2019). Pidana Kerja Sosial Salah Satu Alternatif Mengurangi Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan. 41–70.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ramadhan, I. A. (2024). Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum: Analisis Pemikiran Aristoteles, John Rawls, dan Gustav Radbruch. 4(2), 139–151.

Sutrisni, N. K., & Susrama, I. N. (2023). Konsep Ideal Penerapan Pidana Kerja Sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melalui Sistem Kolaborasi. 408–419.

Triatmojo, A. N., Wijaya, A., & Dewi, Y. F. (2026). Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam KUHP Baru. 2837–2848.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Wijaya, R., Putra, S., Prakoso, A. P., Wulandari, C., & Pelupessy, I. H. (2026). Pidana Pokok Kerja Sosial dalam Perspektif KUHP Baru Indonesia Wujudkan Pendekatan Keadilan Rehabilitatif. 18(2), 298–315.